

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Berdasarkan Perundang-undangan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat (1) bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia, Maka salah satu upaya yang sangat signifikan yaitu dengan penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS. Sedangkan Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pasal 3 Komisi Penanggulangan AIDS

¹ Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 1

Nasional bertugas :² a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;d. melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;.

Pada BAB IV Tentang tata kerja Pasal 12 bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Jawa timur juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS tugas dari pemerintah provinsi sebagaimana dalam Pasal 24 (1) Tugas dan tanggung jawab penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat Jawa Timur melalui Dinas dan dinas kesehatan

² Peraturan presiden nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi penanggulangan AIDS Nasional dalam pasal 3

Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:³ a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS; b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi; c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pasal 5 ayat (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN, dan swasta. pemerintah kecamatan ngetos selaku perangkat daerah sebagai koordinator dan pengawasan program pelaksanaan dari pemerintah kabupaten. Sebagaimana yang dikatan oleh Bapak Sudarminto Selaku Sekcam Wilayah Ngetos;⁴

“maka dari itu bahwa pemerintah kecamatan ngetos sebagai perangkat daerah kabupaten nganjuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten nganjuk tentang penanggulangan HIV/AIDS berperan

³ Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dalam pasal 24 ayat 1-2

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarminto selaku Sekretaris Kecamatan Ngetos pada hari Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 08.30 WIB

sebagai fasilitator, koordinator dan pengawasan terhadap pencegahan, penanganan dan tindakan pengobatan”

Puskesmas sebagai bagian dari instansi pemerintah kecamatan meningkatkan pencegahan melalui Screening HIV pada calon pengantin, Screening pada ibu hamil, Screening pada orang yang beresiko tinggi tertular. Populasi beresiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 1 ayat 6 Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.⁵ Pasal 1 ayat Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS. Pasal 3 Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah: a. memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS; b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan

⁵ Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 1 ayat 6

yang berkaitan dengan AIDS; d. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

1. Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Kecamatan dalam bentuk promosi, pencegahan, profilaksis

Promosi merupakan proses yang memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kendali atas dirinya sendiri demi meningkatkan kesehatan. Kegiatan promosi seharusnya dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Promosi yang dilakukan di wilayah kecamatan Ngetos pada instansi pendidikan dan PUSKESDES. Sebagaimana dalam Pasal 11 (1) Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pendidikan, instansi yang membidangi keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi. (3) Lembaga lain yang fungsi dan kedudukannya dibidang pemberdayaan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Dalam hal ini untuk memberikan pemahaman

komunikasi, informasi dan edukasi terhadap bahaya terjangkit HIV/AIDS.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Pasal 8 Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.⁶ Kemudian dalam Pasal 10 (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu: a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); b. peningkatan perubahan perilaku hidup sehat ; dan c. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga. Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media penyampaian informasi seperti media suara, media cetak dan media elektronik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan upaya preventif melalui program pencegahan dan promosi, sebagaimana Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 8 dan pasal 10.

⁶ Ibid., pasal 1 ayat 8

Penanganan yang dilakukan oleh PUSKESMAS sebagai pelayanan kesehatan dasar yakni memberikan Peningkatan beban kerja, memenuhi kebutuhan internal layanan puskesmas sebagai antiretroviral therapy, stigma dan non diskriminasi yang berkembang dilingkungan penderita. Kemudian memberikan pemantauan dan membantu perawatan ODHA dan ADHA di rumah masing-masing pasien.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Pasal 22 Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan ADHA tanpa stigmatisasi dan diskriminasi. Pasal 23 (1) Kegiatan pengobatan ODHA dan ADHA, dilakukan berdasarkan pendekatan: a. berbasis klinis sesuai dengan SOP; dan b. berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya serta masyarakat. (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta.⁷

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memaksimalkan penyediaan pelayanan pengobatan ditingkat dasar sebagai instansi tingkat primer di wilayah kecamatan ngetos. Dan dalam Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 22 penyedia

⁷ Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 1 ayat 23

layanan wajib memberikan layanan dan pasal 23 pengobatan berbasis klinik di tingkat layanan dasar.

2. Penyelenggaraan dalam program rehabilitasi oleh Pemerintah Terhadap ODHA Tidak Maksimal

Adanya pasien yang dinyatakan positif belum memaksimalkan program peningkatan kualitas ekonomi, baik dikarenakan kemampuan keluarga dalam merawatnya hingga masih keengganan ODHA, sehingga ekonomi bertumpu pada keluarga pasien. Selain itu, bahwa berkembangnya stigmatisasi di lingkungan ODHA mengakibatkan pasien enggan keluar dari rumah serta upaya pengobatan secara intensif.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Pasal 25 (1) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna Napza Suntik. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial. (3) Tujuan dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial. (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi

diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah maupun masyarakat.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan produktifitas pasien ODHA terhadap ekonomi dan sosial secara mandiri seharusnya berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 25 bahwa tujuan dari rehabilitasi yakni meningkatkan kualitas hidup penderita melalui pemeberdayaan ketrampilan kerja dan pengembalian diri secara sosial.

B. Penanggulangan HIV/AIDS Di Kecamatan Ngetos Dalam Persepektif Fiqih Siyasa.

Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditinjau dari Fiqih Siyasa yaitu menggunakan Maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Ada lima bentuk maqashid syari'ah atau yang disebut *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum) yang didasarkan pada Imam Asy-Syathibi salah seorang ulama *ushul al-fiqh* bermadzhab Maliki serta yang dijadikan rujukan pemikir hukum islam modern dan kontemporer ini, telah merumuskan konsep maqashid dengan konsep *qashd asy-Syari'* (tujuan pembuat hukum) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan yang terkait dengan pembebanan hukum pada mukallaf) yaitu;⁹ *Hifdzu Din* yakni melindungi

⁸ Ibid., pasal 25 ayat 1-4

⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 56

agama; *Hifdzu Aql* yakni melindungi pikiran; *Hifdzu Nasab* yakni melindungi keturunan; *Hifdzu Mal* yakni melindungi harta; *Hifdzu Nafs* yakni melindungi jiwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos melakukan pelayanan fasilitatif, mengkoordinasikan, dan pengawasan penanggulangan HIV/AIDS. Puskesmas Kecamatan Ngetos melakukan promotif dan preventif melalui sosialisasi dan kampanye HIV dalam lingkup tertentu. Namun, dalam upaya rehabilitasi secara sosial dan ekonomi pemberdayaan, Pemerintah Kecamatan Ngetos mengalami keterbatasan.

Al-Quran menjadi sumber hukum islam yang pertama maka Ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkaji hasil penelitian ini adalah Al-Isra (17) Ayat 32. dalam hal ini ayat Al-Quran telah memberikan ketetapan hukum bahwa dilarang mendekati zina agar manusia mampu melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan agama.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al-Isra : 32).¹⁰

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS maka upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu menghindari zina. Zina

¹⁰ *Al-quran dan terjemah kedalam bahasa Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971). hal 264

adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. Zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan sah). Zina adalah perbuatan yang terlarang dalam agama islam. Perbuatan zina dibagi menjadi dua. Pertama, zina muhshon, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kedua Zina Ghairu muhshon, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah. *khithab* (ayat atau hadis) yang datang menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan pasti dan mengikat (*iqtidha` at-tark ma'a al-jazm*), maka hukum seseorang *mukallaf* melakukan perbuatan yang dituntut adalah haram. Maka sebagai masyarakat, pelaksana dan penegak hukum harus menjaga kehidupan mukallaf dengan berprinsip pada *Hifdz ad-din*(memelihara agama) *Hifdz al-aql*(memelihara akal) *Hifdz an-nafs*(menjaga jiwa) *Hifdz al-mal* (memelihara harta).

1. Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Kecamatan dalam bentuk promosi, pencegahan, profilaksis

Pemerintah kecamatan memaksimalkan program promosi sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yakni pasal 8 dan pasal 10 dengan fakta bahwa terdapat masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS. Hal ini merupakan upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tentang proses yang memungkinkan

setiap individu untuk meningkatkan kendali atas dirinya sendiri demi kesehatan yakni dengan mengambil kebijakan program promosi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk terutama Kecamatan Ngetos. Sebagaimana dalam konsep Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah maqashid) yang mana tujuan asy-syari' dan penegakan maslahat saling terhubung:

الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِي عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ
حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ إِخْتِيَارًا كَمَا هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ اضْطِرَارًا

Artinya: “Maksud syara’ dari penciptaan syariat adalah mengeluarkan mukallaf dari ajakan hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba Allah dalam kondisi ikhtiar (normal) sebagaimana ia menjadi hamba Allah dalam keadaan idthirar (darurat).¹¹

Dalam pandangan Imam Asy-Syatibi, bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kebiasaan atau fakta-fakta sejarah, kemaslahatan dunia dan agama tidak akan dapat dicapai dengan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, kedatangan syariat bertujuan untuk mengeluarkan dan menyelamatkan orang-orang *mukallaf* dari ajakan hawa nafsu, dengan cara menentang dan melawannya, sehingga mereka ini dapat menjadi hamba hamba Allah yang taat dalam semua situasi dan sesuai dengan kondisinya.

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah Menurut al-Syathibi*, (yogyakarta: ar-ruzz media, 2019), hlm. 103

Pelaksanaan kegiatan program promosi dalam pasal 10 bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Artinya keterlibatan organisasi kemasyarakatan, kelompok remaja, jamaah keagamaan maupun tempat tempat umum menjadi media pencegahan dan penanggulangan HIV. Imam Asy-Syatibi juga memberikan pandangan bahwa adanya ketentuan hukum memiliki tujuan kemaslahatan masyarakat;¹²

إِنَّ الشَّارِعَ قَصْدٌ بِلتَشْرِيعِ إِفَامَةُ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya asy-Syari’ (Pembuat syariat) memaksudkan dengan penetapan syariat adalah untuk menegakkan kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah.”

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas inilah pintu awal agar penyebaran mata rantai HIV/AIDS bisa diputus.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya upaya mewujudkan dan memelihara berdasarkan tujuan hukum islam sehingga konsistensi kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah

¹² Ibid., Hlm. 60

dijalankan. pemenuhan konsep *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang. Hifdz al-aql (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Maka upaya peningkatan perubahan perilaku hidup sehat, peningkatan pemahaman agama, dan ketahanan keluarga, pencegahan perlu mengikutsertakan nilai-nilai agama.

Penanganan terhadap penderita HIV/AIDS di Kecamatan ngetos melalui Profilaksis atau obat-obatan yang diberikan untuk mencegah infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA terdapat pada RSUD kabupaten, dan yang dilakukan oleh puskesmas kecamatan merujuk penderita HIV kerumah sakit umum daerah kabupaten nganjuk. Selain itu regulasi protokol medis dalam profilaksis juga menimbulkan bertahap-tahap dalam rangka penegakan asas keadilan penanggulangan HIV/AIDS. Pada fakta lapangan pemerintahan

kecamatan telah menyediakan pelayanan pengobatan ditingkat dasar sebagai instansi tingkat primer di wilayah kecamatan ngetos. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 22 Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan ADHA tanpa stigmatisasi dan diskriminasi. Sedangkan dalam pasal 23 ayat 2 Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta. Oleh karena itu pengimplementasian pasal penanganan pengobatan terhadap penderita HIV akan mencegah timbulnya kemadaratan-kemadaratan yang lain seperti imunitas tubuh menjadi terus menurun. Sedangkan dalam hubungan tujuan *asy-Syari'* dan Penegakan Maslahat maka ada kaidah-kaidah maqashid tentang konsep maslahat-mafsadat hendaknya berupaya diwujudkan:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجَلِ مَعًا

Artinya: Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti.¹³

Kaidah maqashid ini menjabarkan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti

¹³ Ibid. Hlm. 93

diketahui, para ulama telah sepakat bahwa esensi dari maqashid syariah adalah maslahat hamba (*li mashalih al-'ibad*) di dunia ini dan di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat begitu juga dengan penanggulangan HIV/AIDS mempertimbangkan prinsip hukum islam menjadi salah satu tujuan pengembalian hak kualitas hidup seseorang.

Profilaksis merupakan upaya penegakan asas kemanusiaan yaitu kemaslahatan bertujuan tegaknya kehidupan manusia, derajat kehidupan meningkat dan kesempurnaan hidup menjadi nikmat secara umum, maka hendaknya asas kemanusiaan dalam penanggulangan HIV/AIDS di pemerintahan kecamatan ngetos menjadi paradigma yang harus diwujudkan, sebagaimana dalam kaidah maqhosyd syariah:

أَعْنِي بِالْمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ، وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَانِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى يَكُونَ مُنْعَمًا عَلَى
الْإِطْلَاقِ

Artinya: “Yang saya maksudkan dengan maslahat-maslahat itu adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai dengan tuntutan syahwaniyah-‘aqliyah secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum.”¹⁴

¹⁴ Ibid., hlm. 95

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengobatan tingkat dasar pada ODHA sesuai adanya Maqashid al-syari'ah. Sedangkan dalam konsep tujuan hukum islam yaitu *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Maka pemerintah ataupun instansi yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS hendaknya berupaya pengembalian tingkat kualitas hidup ODHA secara mendasar melalui program pelayanan kesehatan primer, penyediaan sarana pengobatan kusus penderita HIV/AIDS.

2. Penyelenggaraan dalam program rehabilitasi oleh Pemerintah Terhadap ODHA Tidak Maksimal

Pemerintah belum meningkatkan produktifitas pasien ODHA terhadap ekonomi dan sosial secara mandiri. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1-3) dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial. Pada kenyataan lapangan bahwa pengimplementasian hanya rehabilitasi medis, yakni peningkatan imun pasien berada dirumah. Hal ini juga bisa menyebabkan bersosial dengan tetangga menjadi berkurang, produktifitas dirumah menjadi

menurun dikarenakan stigma individu terhadap penyakit yang dideritanya, bahkan hingga peningkatan iman. Selain itu, pemerintah belum memiliki aplikasi alternatif terhadap upaya rehabilitasi penderita HIV/AIDS seperti rehabilitasi sikologis, rehabilitasi bermasyarakat, rehabilitasi ekonomi mandiri, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi keagamaan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan pasal 25.

Jika dilihat berdasarkan fakta lapangan, bahwa upaya rehabilitasi berdasarkan pasal 25 belum sepenuhnya sesuai dengan Maqashid Syari'ah karena instrumen-instrumen atau piranti-piranti yang harus diperhatikan upaya kemaslahatan dan keadilan yang diinginkan oleh asy-Syari' pada hambahamba-Nya belum terwujud. Sebaliknya, kemudharatan dan kezaliman masih terjadi, baik secara individu maupun sosial. Manakala instrumennya ada maka, kewajiban itu wajib diterapkan atau dilaksanakan, dan sebaliknya. Ini yang dimaksudkan dengan kaidah yang berbunyi;

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu, yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib. Atau Sesuatu yang menjadikan kewajiban itu sempurna karenanya, maka adalah wajib adanya.¹⁵

Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu problem kemasyarakatan, apabila hal ini tidak ditanggulangi

¹⁵ Ibid., hlm. 190

akan menyebabkan dampak-dampak yang lain, maka kebijakan penetapan hukum dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS menjadi langkah implementasi Asas Keselarasan, bahwa program penanggulangan HIV/AIDS yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan. Sedangkan adanya Maqhasyd Syari'ah bertujuan mencapai kemaslahatan berdasarkan konteks dan pemahaman situasi sebagaimana dalam kaidah:

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِعَتَبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

Artinya: “Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan qarinah (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi).”¹⁶

Kaidah maqashid ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah menurunkan syariat tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, bukan hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain, baik melalui *nash-nash* Al-Qur`an, maupun melalui Nabi-Nya, termasuk hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama ushul al-fiqh yang memahami makna dari dua sumber tersebut. Oleh karena itu, dalam menerapkan aturan hukum, pemerintah maupun penyelenggara yang lain hendaklah mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi. Dengan

¹⁶ Ibid., hlm. 98

ungkapan ringkas, dalam hukum-hukum yang diturunkan dan ditetapkan selalu diperhatikan situasi kontekstual (*qara`in ahwal*).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mengembalikan kualitas hidup penderita melalui program pemberdayaan secara ekonomi dan sosial berdasarkan konteks dan situasi belum sepenuhnya terlaksana. sedangkan dalam konsep hukum islam bahwa adanya *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. Maka upaya mengembalikan kualitas hidup secara produktif ekonomis dan sosial dengan program pemberdayaan lapangan pekerjaan buat ODHA.